



MAKLUMAT BERSAMA GUBERNUR, KAPOLDA DAN PANGDAM II/SWJ

Nomor : 013 / MOU / POLDA / 2018

Nomor : MAK / IV / 2018


Nomor : 05 / MOU / IV / 2018

Tentang


LARANGAN PEMBAKARAN HUTAN, LAHAN ATAU ILALANG / SEMAK BELUKAR

1. Pembakaran hutan, lahan atau ilalang / semak belukar adalah tindak kejahatan karena menimbulkan dampak terhadap :
 - a. Kerusakan lingkungan hidup antara lain flora (segala tumbuhan-tumbuhan) dan fauna (segala jenis binatang).
 - b. Gangguan kesehatan yang diakibatkan asap.
 - c. Gangguan terhadap kegiatan masyarakat internasional antara lain pendidikan, transportasi dan perekonomian.
 - d. Citra bangsa Indonesia dilingkungan masyarakat internasional yang menganggap bangsa Indonesia sebagai "bangsa pembakar hutan".
2. Terhadap pelaku pembakaran hutan, lahan atau ilalang / semak belukar akan dikenakan pasal berlapis karena telah melakukan tindak pidana, diancam dengan :
 - a. Pasal 187 KUHP apabila dengan sengaja menimbulkan kebakaran sanksi pidana kurungan 12 (dua belas) tahun.
 - b. Pasal 188 KUHP apabila karena kealpaan (kesalahan menyebabkan kebakaran) sanksi pidana kurungan 5 (lima) tahun.
 - c. Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, "setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 3 milyar rupiah dan paling banyak 10 milyar rupiah".
 - d. Pasal 99 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, "setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 1 milyar rupiah dan paling banyak 3 milyar rupiah".
 - e. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, "setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar, diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 3 milyar rupiah dan paling banyak 10 milyar rupiah".
 - f. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, "Setiap pelaku usaha yang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10 milyar rupiah".
3. Kepada masyarakat yang masih melakukan pembakaran hutan, lahan atau ilalang / semak belukar, berdasarkan Undang-Undang agar segera menghentikan kegiatan tersebut karena merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang akan ditindak tegas (proses hukum).
4. Demikian Maklumat ini untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan, guna kepentingan kita bersama.


GUBERNUR
SUMATERA SELATAN


H. HALEX NOERDIN, S.H.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA SELATAN


Drs. ZULKARNAIN
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PANGlima KODAM II/SWJ


PUTRANTO, S. Sos.
MAYOR JENDERAL TNI